

## BAB I

### LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

Adagium yang paling dikenal mengenai eksistensi hukum adalah ungkapan yang dikemukakan oleh seorang filsuf asal Roma pada tahun 106 - 43 SM yang bernama Marcus Tullius Cicero, yakni “*Ubi Societas Ibi Ius*” yang dalam Bahasa Indonesia berarti “di mana ada masyarakat di situ ada hukum”. Sejalan dengan hal itu, sebagaimana yang tercantum pada Pasal 1 Ayat (3) Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945 menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, di mana hukum dijadikan sebagai elemen yang selalu ada, tumbuh dan terus berkembang dalam keberlangsungan masyarakat Indonesia.

Berangkat dari hal tersebut, hukum harus selalu dijunjung tinggi dalam setiap bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum menurut kepentingan diaturnya dibagi menjadi dua macam, yaitu hukum publik dan hukum privat. Pembagian hukum menjadi hukum publik dan hukum privat ini pertama kali dilakukan oleh Ulpianus yaitu (Marzuki, 2008, p. 181):

*“Huius studii duae sunt positiones, publicum et privatum. Publicum ius est quod ad statum rei Romanoae Spectat, Privatum quod ad singulorum utilitatem: sunt enim quaedam publice utilia, quaedam privatim.”*

Pada intinya, Ulpianus mengemukakan bahwa studi hukum meliputi dua bidang yakni hukum publik dan hukum privat, yang mana hukum public berkaitan dengan pengaturan negara Romawi, sedangkan ruang lingkup dari hukum privat berkaitan dengan kepentingan individu. Secara garis besar, hukum publik

melindungi kepentingan masyarakat secara luas dan hukum privat melindungi kepentingan individual seseorang.

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum publik, yang mana hukum pidana mengatur hubungan antara negara dengan warganegaranya (Kansil, 2002, p. 46). Hukum pidana secara umum dibagi menjadi dua, yaitu *Ius poenale* dan *Ius puniend*. *Ius poenale* merupakan pengertian dari hukum pidana objektif atau hukum pidana yang berdasarkan norma dan perbuatannya. Di sisi lain, *Ius puniend* memiliki pengertian mengenai hukum pidana yang berdasarkan pada kewenangan negara untuk menerapkan hukuman (Jaya, 2015, p. 2). Hukum pidana pada dasarnya berisi peraturan mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang dan juga sanksi atau hukuman yang dapat dijatuhkan atas perbuatan tersebut. Pada awalnya, hukum pidana dikenal sebagai pertanggungjawaban pidana yang dipikul oleh pelaku tindak pidana atau dalam hal ini seseorang yang melanggar norma atau aturan yang berlaku (Huda, 2006, p. 4).

Seiring dengan berkembangnya IPTEK, hukum pidana pun mengalami perkembangan dalam hal penentuan subjek tindak pidana. Banyaknya korporasi yang berperilaku menyimpang menjadikan korporasi dikualifikasikan sebagai subjek tindak pidana di Indonesia. Dewasa ini, banyak sekali kejahatan yang dilakukan tidak hanya melibatkan satu atau dua orang saja, akan tetapi banyak kejahatan yang dilakukan oleh sekelompok manusia yang tergabung dalam suatu badan usaha atau sering disebut sebagai korporasi. Pengertian korporasi dalam hukum pidana bersifat lebih luas dibanding pengertian pada hukum perdata, yakni korporasi dapat berbentuk badan usaha berbadan hukum ataupun tidak (Budiman,

2020, p. 29). Sebagaimana yang dikatakan oleh Muladi dan Dwidja Priyatno bahwa dalam hukum positif di Indonesia, korporasi sebagai pelaku tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dan dapat dijatuhkan pidana (Muladi & Priyatno, 2010, p. 110).

Penentuan korporasi sebagai subjek hukum pidana selalu menjadi perdebatan bagi para ahli hukum. Hal ini dikarenakan korporasi dianggap tidak memiliki jiwa yang dapat dihukum maka korporasi tidak dapat dipersalahkan karena korporasi “*have no soul*” (Newator, 2013, p. 83). Kenyataan ini sejalan dengan teori dari hukum pidana, bahwa dalam melakukan tindak pidana, subjek tindak pidana tersebut harus memenuhi unsur “*mens rea*” atau unsur kesalahan sehingga selanjutnya dapat dipersalahkan.

Teori *strict liability* menyatakan bahwa untuk mengungkap suatu tindak pidana korporasi, tidaklah dibutuhkan unsur *mens rea*. Hal utama yang dipersoalkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi adalah unsur *actus reus* atau perbuatan yang telah dilakukan oleh korporasi (Goldberg & Zipursky, 2016, p. 780). Unsur *mens rea* tidak dipersoalkan dalam tindak pidana korporasi karena sebagaimana diketahui bahwa suatu korporasi tidak mungkin memiliki jiwa atau perasaan layaknya manusia. Hal ini mendorong munculnya teori *strict liability* yang menyatakan bahwa korporasi dapat dipersalahkan dan dipidana tanpa adanya unsur *mens rea*.

Sampai saat ini penegakan hukum pada tindak pidana korporasi belum secara khusus dimuat dalam suatu Undang-Undang mengenai tindak pidana korporasi (Suhariyanto, 2016, p. 202). Adapun ketentuan-ketentuan yang dapat

menjerat tindak pidana oleh korporasi tercantum dalam beberapa Undang-Undang Undang yang berkaitan, seperti dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Selain ketentuan-ketentuan yang diatur pada beberapa Undang-Undang di atas, tindak pidana korporasi khususnya pada proses peradilan diatur dalam Peraturan Jaksa Agung No. PER-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Dengan Subjek Hukum Korporasi. Setelah itu, dibentuk peraturan lain yang memiliki cakupan lebih luas yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi. Kedua peraturan ini dibentuk untuk mengisi kekosongan hukum yang terjadi serta sebagai pedoman bagi para aparat penegak hukum dalam menindak tindak pidana korporasi.

Pasal 3 Perma *A quo* mendefinisikan tindak pidana korporasi sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh atau berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama – sama yang bertindak untuk korporasi di dalam maupun di luar lingkungan korporasi. Selanjutnya, dalam Pasal 4 Ayat (2) dijelaskan mengenai syarat untuk suatu korporasi dalam dipersalahkan diantaranya:

- (a) Memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tertentu atau suatu tindak pidana dilakukan untuk kepentingan korporasi,
- (b) Membiarkan terjadinya tindak pidana,
- (c) Tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar, dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Adanya syarat-syarat tertentu dalam mempersalahkan korporasi dalam suatu tindak pidana menjadikan proses peradilan perkara yang melibatkan korporasi harus dilakukan secara cermat dan teliti. Berbeda dengan tindak pidana lainnya, proses beracara dalam menangani tindak pidana korporasi tidak langsung mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, melainkan mengacu terhadap aturan-aturan khusus pada Perma Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi,

Aparat penegak hukum dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara harus selalu menjunjung tinggi tujuan hukum acara pidana. Adapun tujuan dari hukum acara pidana di Indonesia adalah untuk memperoleh kebenaran dari perkara yang sedang diadili tersebut (Budiman, 2021, p. 9). Salah satu hal terpenting dalam mengadili tindak pidana korporasi adalah penentuan status terdakwa, mengingat bahwa tanggungjawab pidana oleh korporasi dan pengurus terkadang sulit untuk dibedakan.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah mencantumkan mengenai tata cara proses peradilan dalam tindak pidana umum. Salah satu bagian

penting yang tidak bisa terlewatkan adalah sistematika dan penulisan isi dari surat putusan, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 197 Ayat (1) KUHAP. Dalam penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi tidak jauh berbeda dengan yang tercantum dalam KUHAP, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 24 Ayat (1) Perma No. 13 Tahun 2016 yang pada intinya menyebutkan bahwa putusan terhadap korporasi dibuat sesuai dengan KUHAP.

Pasal 24 Ayat (2) memperjelas perbedaan antara isi dari putusan tindak pidana umum (bukan korporasi) yang diatur oleh KUHAP, dengan tindak pidana oleh korporasi. Dalam pasal tersebut disebutkan mengenai sistematika penulisan identitas (korporasi), yaitu:

“Putusan pemidanaan dan bukan pemidanaan terhadap Korporas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan identitas sebagai berikut:

- a. nama Korporasi;
- b. tempat, tanggal pendirian dan/atau nomor anggaran dasar/akta pendirian/peraturan/dokumen/perjanjian serta perubahan terakhir;
- c. tempat kedudukan;
- d. kebangsaan Korporasi;
- e. jenis Korporasi;
- f. bentuk kegiatan/usaha; dan
- g. identitas Pengurus yang mewakili.”

Terdakwa dalam kasus dengan Nomor Putusan 305/Pid.Sus/2021/PN.Cbi adalah sebuah subjek hukum berupa korporasi, yakni PT. M&S APPAREL. Hal ini jelas tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menyebutkan bahwa Terdakwa dalam perkara tersebut adalah PT. M&S APPAREL yang diwakili oleh Byoung Jun Woo sebagai pengurus utama korporasi (*General Manager*).

Posisi Byoung Jun Woo dalam perkara tersebut secara jelas hanya sebagai orang yang mewakili korporasi di persidangan, bukan sebagai terdakwa pada tindak pidana yang dilakukan. Namun, dalam penulisan identitas terdakwa pada surat putusan perkara tersebut, yang tercantum adalah identitas Byoung Jun Woo. Hal ini bertentangan dengan ketentuan yang seharusnya menurut Pasal 24 Perma No. 13 Tahun 2016, sebagaimana yang telah diuraikan di atas

Penuntut Umum mendakwa korporasi yang diwakili oleh Byoung Jun Woo sebagai pengendali korporasi dengan dakwaan alternatif, yaitu dengan Pasal 185 Ayat (1) jo. Pasal 90 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan atau Pasal 185 Ayat (1) jo. Pasal 88 E Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Penuntut umum dalam tuntutananya menyatakan bahwa PT. M&S Apparel yang diwakili oleh Byoung Jun Woo terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 185 Ayat (1) jo. Pasal 90 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila satu bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap denda tidak dibayar maka asset atau harta kekayaan PT. M&S Apparel dirampas untuk dilelang. Pada putusannya, hakim dengan memperhatikan fakta hukum di persidangan memilih langsung dakwaan alternatif pertama.

Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa PT. M&S APPAREL terbukti bersalah melakukan tindak pidana tidak membayar upah karyawan sesuai UMK Kabupaten Bogor dan menjatuhkan pidana denda

sebanyak Rp. 215.000.000 (dua ratus lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila dalam satu bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap denda tidak dibayar, maka asset PT. M&S Apparel dirampas untuk dilelang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Putusan perkara tindak pidana korporasi dapat dijatuhkan kepada korporasi, pengurus dan korporasi atau kepada pengurus saja (Suhariyanto, 2017, p. 18), hal ini disesuaikan dengan dakwaan dan tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum. Sesuai dengan apa yang diputuskan hakim, bahwa PT. M & S APPAREL telah terbukti bersalah sehingga kemudian hakim menjatuhkan pidana terhadap PT. M&S APPAREL sebagai terdakwa yang wajib bertanggungjawab atas tindak pidana yang telah dilakukan. Namun, isi putusan hakim yang menjatuhkan pidana terhadap PT. M&S APPAREL sebagai terdakwa ini tidak sesuai dengan apa yang tercantum dalam identitas terdakwa pada halaman pertama surat putusan serta melenceng dari surat dakwaan yang telah dibuat oleh JPU.

Kesalahan penulisan identitas yang signifikan dalam surat putusan sehingga mengubah identitas terdakwa menjadi benar-benar berbeda dengan surat dakwaan membuktikan adanya cacat formil dalam penulisan surat putusan oleh hakim (Kurnia, 2018). Adapun konsekuensi dari kesalahan penulisan yang cukup fatal ini adalah batalnya putusan demi hukum, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 197 Ayat (2) KUHAP. Maka, diperlukan adanya pemeriksaan terdakwa secara cermat dan teliti di muka persidangan dan juga saat penyusunan surat putusan agar terlihat jelas bahwa terdakwa yang diadili oleh hakim di persidangan



merupakan terdakwa yang identitasnya telah tercantum dalam surat dakwaan (Mulyadi, 2012, p. 210).

Surat putusan yang merupakan puncak dari proses peradilan suatu perkara ini adalah unsur terpenting dari penerapan asas-asas hukum yang sesungguhnya. Putusan merupakan cerminan dari kualitas hakim dalam memproses serta memutus perkara tersebut. Kesalahan dalam menuliskan identitas terdakwa pada surat putusan ini dapat mengakibatkan tercorengnya nama baik hakim karena tidak bersikap profesional dan hati-hati dalam menyusun putusan serta menghilangkan esensi dari asas kepastian hukum dalam putusan tersebut.

Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan di atas, maka penulis merasa perlu untuk mempelajari dan menelaah lebih jauh mengenai kasus ini, sehingga penulis menyusun studi kasus dengan judul **“STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 305/PID.SUS/2021/PN.CBI TENTANG KEKELIRUAN HAKIM DALAM MENULISKAN IDENTITAS TERDAKWA PADA SURAT PUTUSAN TINDAK PIDANA KORPORASI”**.